



KEPALA DESA TANJUNG ERAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DESA TANJUNG ERAN  
NOMOR 01 TAHUN 2026

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025

7. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2025;
12. Intruksi Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Focus Penggunaan Dana Desa tahun 2025
13. Intruksi Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2025
14. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 11 tahun 2024 Tentang Perubahan RPJMDesa Tanjung Eran Tahun 2021-2029 ;
15. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2025 Desa Tanjung Eran;
16. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Tanjung Eran;
17. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Tanjung Eran

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG ERAN  
 Dan  
 KEPALA DESA TANJUNG ERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNG ERAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG TAHUN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. PAD	Rp.	1.523.400,-
	b. Pendapatan Transfer		
	-. Dana Desa	Rp.	688.142.000,-
	-. BHPR	Rp.	18.955.800,-
	-. Alokasi Dana Desa	Rp.	414.470.000,-
	c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	<u>1.255.196,-</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.124.346.396,- (a)
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	436.588.034,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp	473.748.300,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	12.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	47.770.000,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat&Mendesak	Rp	10.800.000,-	
Jumlah Belanja	Rp.	980.906.334,-	(b)
Surplus/Defisit	RP.	143.440.062,-	(a-b)
		=====	
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	35.716.440,-	(a)
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	138.000.000,-	(b)
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	(102.283.560,-),-	(a-b)
		=====	
4. SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	41.156.502,-	
		=====	

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Realisasi APBDes 2025
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA (DD)
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan ALOKASI DANA DESA (DD)
2. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan
3. Lampiran III: Laporan Program Sektoral Yang Masuk Desa

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tanjung Eran  
Pada tanggal Januari 2026  
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

RUDI HARTONO

*Diundangkan di Desa Tanjung Eran  
Pada tanggal Januari 2026  
Sekretaris Desa*

( ILMAN )

BERITA DESA TANJUNG ERAN KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2026 NOMOR 1



**PERATURAN DESA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**(APBDes)**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA

TENTANG  
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes)  
DESA TANJUNG ERAN  
TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan Dokumen Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, maka pada hari ini *kamis* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Januari* tahun *2026* di Kantor Desa Tanjung Eran, telah dilakukan Rapat Pembahasan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Tanjung Eran, sebagaimana tertuang dalam lampiran Naskah ini.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPALA DESA  
TANJUNG ERAN

- |   |              |    |
|---|--------------|----|
| 1 | YURIANTO     | 1. |
| 2 | SADIKIN      | 2. |
| 3 | RIDA ARIYATI | 3. |
| 4 | WITI SUNARTI | 4. |
| 5 | RIFI YANUAR  | 5. |

RUDI HARTONO

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA DAN BPD DESA TANJUNG ERAN

Nomor 1 Tahun 2026  
Nomor : 1 /BPD/TE/2026

TENTANG  
Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 1 Tahun 2026  
Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa  
Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino  
Tahun Anggaran 2025

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh Enam* kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Nama : Rudi Hartono  
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Eran  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino dan Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : Yurianto  
Jabatan : Ketua BPD Tanjung Eran  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Eran Kecamatan Pino selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 1 tahun 2026 tentang laporan Pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama;
2. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 1 tahun 2026 tentang laporan Pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
3. PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 01 tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang telah di susun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA;

Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 01 tahun 2025 tentang laporan Pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dapat di tetapkan menjadi Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 1 tahun 2026 tentang laporan Pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Tanjung Eran, Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

YURIANTO

RUDI HARTONO